



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN**

=====
Disampaikan Oleh : H. Ecky Awal Mucharam
Anggota Nomor : A-430

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang Kami Hormati

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,

Menteri Keuangan RI,

serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri Rapat Kerja dalam rangka Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita juga memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemampuan dalam memberikan kontribusi terbaik untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Amanah konstitusi menugaskan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong keadilan dan kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Instrumen perpajakan dibuat dan dibangun dengan semangat untuk menciptakan keadilan sosial. Sistem perpajakan yang baik, sudah seharusnya dapat mendorong kepatuhan, menciptakan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam membangun perekonomian nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, kita melihat kinerja perpajakan terus mengalami penurunan. Dimana dalam lima tahun terakhir rasio perpajakan pada kisaran 9-11% dari PDB. Hal ini diperparah dengan kebijakan perpajakan kita yang semakin timpang. Di saat berbagai insentif dan fasilitas perpajakan diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi, Pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah. Sistem administrasi perpajakan yang tidak efisien terus menjadi permasalahan dalam pembangunan.

Dengan adanya berbagai problematika tersebut, maka Revisi berbagai aturan terkait perpajakan memiliki peran penting sebagai landasan reformasi perpajakan yang menyeluruh, sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Akan tetapi, berdasarkan hasil pembahasan RUU KUP yang disepakati menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), justru semangat tersebut tidak terlihat.

Hadirin sekalian yang Kami Hormati,

Dalam menyikapi hasil pembicaraan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan RUU KUP, Fraksi PKS memandang perlu untuk memberikan beberapa catatan, sebagai berikut:

1. Fraksi PKS tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12% berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025, dan mendorong agar tarif Pajak Pertambahan Nilai setinggi-tingginya tetap 10% (sepuluh persen). Kenaikkan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional. Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.
2. Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dan dikonsumsi oleh rakyat banyak, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan dan lainnya, akan membebani rakyat serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perekonomian. Seharusnya barang dan jasa tersebut masih dikecualikan sebagai barang dan jasa kena pajak, sehingga barang dan jasa tersebut bukan menjadi objek PPN.

3. Berdasarkan hasil pembahasan, barang dan jasa tersebut menjadi barang dan jasa kena pajak, namun tidak dipungut/dibebaskan dari pengenaan pajak sebagian atau seluruhnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal tersebut membuka ruang untuk Pemerintah untuk melakukan pengenaan tarif atas B/JKP tersebut. Pengenaan PPN pada sejumlah barang/jasa tersebut akan semakin memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Riset dari World Bank (2020) menunjukkan apabila barang/jasa tersebut dikenakan PPN, maka masyarakat pada tingkat pendapatan terendah (desil 1), akan mengalami peningkatan beban PPN dari 3,4% menjadi 5,7% dari pendapatan sebelum pajaknya. Artinya, pengenaan PPN pada barang/jasa tersebut berpotensi menambah beban masyarakat berpendapatan rendah.
4. Fraksi PKS menolak pasal-pasal terkait dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagaimana yang dipahami publik sebagai program "tax amnesty jilid 2". Pada tahun 2016 Fraksi PKS secara resmi menolak tax amnesty yang didasari oleh sikap sesuai platform kebijakan pembangunan PKS dimana kebijakan perpajakan adalah menegakkan prinsip keadilan (*fiscal justice*). Kebijakan tax amnesty adalah kebijakan yang tidak mencerminkan prinsip tersebut. Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak tahun 2016 tidak terbukti dapat meningkatkan penerimaan negara jangka panjang. Terbukti, pada periode 2018 rasio perpajakan hanya mencapai 10,2% dan 2019 hanya mencapai 9,8%.
5. Fraksi PKS berpendapat sistem perpajakan harus semakin berkeadilan dan pro rakyat, karenanya Fraksi PKS mengusulkan dalam pembahasan rancangan Undang-undang KUP (RUU HPP) mengusulkan dan memperjuangkan sejumlah kebijakan perpajakan yang pro-rakyat, antara lain peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta per orang per bulan menjadi Rp 8 juta per orang per bulan (Rp 96 juta/orang/tahun). Nilai PTKP Rp 4,5 juta tersebut tidak mengalami kenaikan semenjak tahun 2016, karenanya sekarang adalah momentum yang tepat untuk meningkatkan PTKP, dimulai dari tahun 2022. Di saat pandemi dan resesi ekonomi menghimpit daya beli masyarakat, maka peningkatan PTKP dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan *counter cyclical* yang efektif, karena dapat mendorong daya beli masyarakat, sehingga pada akhirnya mendongkrak perekonomian nasional. Namun sungguh disayangkan, Pemerintah tidak mengakomodir usulan FPKS tersebut.
6. Fraksi PKS dalam pembahasan RUU KUP/RUU HPP juga memperjuangkan adanya norma baru omset/peredaran bruto tidak kena pajak penghasilan (PBTKP) bagi wajib pajak pelaku UMKM dengan nilai Rp 1 Miliar. Sehingga, peredaran bruto Rp 1 Miliar ke bawah dalam satu tahun untuk WP UMKM tidak dikenakan PPh final. Kami mengapresiasi Pemerintah yang mengakomodir

usulan norma tersebut walaupun nilai PBTKP yang disepakati sebesar Rp 500 juta dan hanya untuk WP Orang Pribadi UMKM.

7. Fraksi PKS berpendapat bahwa PPh Badan sudah selayaknya berada di tarif lapis teratas/tertinggi 25% karena selama ini sudah banyak insentif yang diberikan kepada badan dan/atau korporasi sehingga Fraksi PKS tidak sepakat dengan penetapan PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
8. Fraksi PKS berpendapat bahwa pajak karbon sangatlah esensial dalam mendukung *sustainable development goals* (SDG) antara lain dengan upaya menurunkan tingkat emisi melalui usulan pajak karbon kepada perusahaan tertentu yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Namun Fraksi PKS tidak sependapat apabila pajak karbon diberlakukan secara luas dan Fraksi PKS tidak setuju dengan pengenaan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.
9. Fraksi PKS menolak perluasan cukai, seperti untuk produk plastik dan minuman yang berpemanis dan bersoda, yang dapat menambah beban rakyat dan belum ada skema yang jelas.

Dengan berbagai pertimbangan dan catatan di atas **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan**, dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu mendengarkan, kami ucapkan terima kasih.

Wallahu muwafiq ila aqwamith thoriq, billahi taufiq wal hidayah,

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Wassalamu'alaikum wr, wb

Jakarta, 22 Safar 1443 H
29 September 2021


PIMPINAN FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,



DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.
A-449



Hj. Ledia Hanifa, A.S.Si., M.Psi.T.
A-427